



PUTUSAN

Nomor : 3314/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili Perkara Tertentu Pada Tingkat Pertama Dalam Persidangan Majelis Telah Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Antara :

***** , Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Sebagai " Pemohon ";

Melawan

***** , Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Di Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Sebagai " Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon Dengan Surat Permohonannya Tanggal 05 Oktober 2016 Mengajukan Permohonan Cerai Talak Terhadap Termohon Dan Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Dengan Register Nomor : 3314/Pdt.G/2016/Pa.Tgrs Mengemukakan Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Suami Sah Dari Termohon Yang Telah Melangsungkan Pernikahan Pada Tanggal 03 Mei 2015, Dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Sebagaimana Terbukti Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ***** , Tanggal 04 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Hidup Berumah Tangga Bertempat Tinggal Di Rumah Kontrakan Di Bsd Kampung Lengkong Gudang; Griya Pipit Iv Blok A 4/7 Rt.003 Rw. 013, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa Selama Hidup Berumah Tangga Antara Pemohon Dengan Termohon Telah Berhubungan Sebagaimana Layaknya Suami Istri, Dan Belum Dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa Semula Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Berjalan Rukun Dan Harmonis Namun Kurang Lebih Sejak Agustus Tahun 2015 Yang Lalu, Rumah Tangga Dirasakan Mulai Goyah Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Sulit Untuk Dirukunkan Lagi Yang Disebabkan Oleh Hal-Hal Sebagai Berikut :
 - a. Antara Pemohon Dengan Termohon Sudah Tidak Terbina Komunikasi Dengan Baik, Sehingga Selalu Memicu Terjadinya Pertengkaran Walau Dalam Hal Sepele
 - b. Orang Tua Termohon Selalu Ikut Campur Dalam Masalah Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon;
 - c. Sikap Dan Tingkah Laku Termohon Yang Tidak Patuh Dan Taat Kepada Pemohon Selaku Suami;
5. Bahwa Perselisihan Dan Pertengkaran Tersebut Diatas Mencapai Puncaknya Terjadi Sejak September 2015, Kemudian Antara Pemohon Dengan Termohon Berpisah Rumah, Sampai Sekarang Sudah Tidak Ada Hubungan Seperti Layaknya Suami Isteri;
6. Bahwa Rumah Tangga Tersebut Sudah Sulit Untuk Dibina Menjadi Suatu Rumah Tangga Yang Baik Dan Harmonis Kembali, Sehingga Tujuan Perkawinan Untuk Membentuk Suatu Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Sudah Tidak Mungkin Tercapai Lagi;
7. Bahwa Oleh Karena Perkawinan Tersebut Dilangsungkan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Maka Mohon Kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Kepada Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Untuk Dicatat Perceraian;

8. Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak Terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Dan Kantor Urusan Agama Tempat Tinggal Pemohon Dan Termohon Untuk Dicatat Dalam Daftar Yang Disediakan Untuk Itu
- d. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Dan Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Keputusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa Pada Hari Persidangan Yang Telah Ditetapkan, Pemohon Datang Menghadap Sendiri Di Persidangan, Sedang Termohon Tidak Pernah Hadir Dan Tidak Pula Menyuruh Orang Lain Sebagai Wakil Atau Kuasanya, Meskipun Menurut Relas Panggilan Nomor 3314/Pdt.G/2016/Pa.Tgrs Tanggal 13 Oktober 2016 Dan 14 Oktober 2016. Ia Telah Dipanggil Secara Resmi Dan Patut, Sedang Tidak Ternyata Bahwa Ketidakhadirannya Itu Disebabkan Oleh Suatu Halangan Yang Sah. Sehingga Termohon Tidak Dapat Didengar Keterangannya Dan Persidangan Dilanjutkan Dengan Tanpa Hadirnya Termohon;

Bahwa Atas Permohonan Pemohon Tersebut Majelis Hakim Telah Berusaha Menasehati Pemohon Agar Tetap Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya Dengan Termohon, Tetapi Usaha Tersebut Tidak Berhasil. Pemeriksaan Dilanjutkan Dengan Membacakan Permohonan Pemohon Yang Isinya Tetap Dipertahankan Oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Untuk Meneguhkan Dalil Permohonannya, Pemohon Telah Mengajukan Bukti Surat Berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor ***** , Tanggal 08 Agustus 2012, Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti Surat Tersebut Telah Diberi Meterai Cukup Dan Telah Dicocokkan Dengan Aslinya Yang Ternyata Sesuai, Lalu Oleh Ketua Majelis Diberi Tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 573,39,V,2015, Tanggal 13 Mei 2015, Yang Dikeluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Bukti Surat Tersebut Telah Diberi Meterai Cukup Dan Telah Dicocokkan Dengan Aslinya Yang Ternyata Sesuai, Lalu Oleh Ketua Majelis Diberi Tanda P.2;

Bahwa Disamping Bukti Surat, Pemohon Telah Mengajukan Saksi-Saksi Sebagai Berikut :

1. *****

- Bahwa Saksi Kenal Dengan Kedua Belah Pihak Yang Berperkaranya Dalam Hubungan Sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon Menikah 03 Mei 2015;
- Bahwa Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Tinggal Bersama Di Kontrakan Di Kp. Lengkong Gudang Di Daerah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon Belum Di Karuniai Anak
- Bahwa Semula Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Rukun Dan Harmonis Namun Sejak Agustus Tahun 2015 Kehidupan Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Tidak Lagi Harmonis Dan Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Terjadinya Ketidak Harmonisan Antara Pemohon Dan Termohon Di Sebabkan Karena Orang Tua Termohon Slalu Ikut Campur Dalam Masalah Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon, Termohon Sudah Tidak Patuh Dan Taat Kepada Pemohon Selaku Suami Dan Antara Pemohon Dan Termohon Sudah Tidak Terbina Komunikasi Dengan Baik;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dan Termohon Sudah Pisah Rumah Sejak September 2015
- Bahwa Dari Pihak Keluarga Sudah Merukunkan Pemohon Dan Termohon Untuk Tetap Hidup Berumah Tangga Kembali Namun Upaya Tersebut Tidak Berhasil
- Bahwa Saksi Sudah Tidak Sanggup Lagi Mendamaikan Pemohon Dan Termohon

2.*****

- Bahwa Saksi Kenal Dengan Kedua Belah Pihak Yang Berperkara Dalam Hubungan Sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon Menikah 03 Mei 2015;
- Bahwa Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Tinggal Bersama Di Kontrakan Di Kp. Lengkong Gudang Di Daerah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon Belum Di Karuniai Anak
- Bahwa Semula Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Rukun Dan Harmonis Namun Sejak Agustus Tahun 2015 Kehidupan Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Tidak Lagi Harmonis Dan Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Terjadinya Ketidak Harmonisan Antara Pemohon Dan Pemohon Di Sebabkan Karena Orang Tua Termohon Slalu Ikut Campur Dalam Masalah Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon, Termohon Sudah Tidak Patuh Dan Taat Kepada Pemohon Selaku Suami Dan Antara Pemohon Dan Termohon Sudah Tidak Terbina Komunikasi Dengan Baik;
- Bahwa Pemohon Dan Termohon Sudah Pisah Rumah Sejak September 2015
- Bahwa Dari Pihak Keluarga Sudah Merukunkan Pemohon Dan Termohon Untuk Tetap Hidup Berumah Tangga Kembali Namun Upaya Tersebut Tidak Berhasil
- Bahwa Saksi Sudah Tidak Sanggup Lagi Mendamaikan Pemohon Dan Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terhadap Keterangan Kedua Orang Saksi Tersebut Di Atas, Pemohon Menyatakan Tidak Keberatan Dan Dapat Menerima, Kemudian Pemohon Menyampaikan Kesimpulannya Bahwa Ia Tetap Pada Pendiriannya Untuk Meneruskan Permohonan Dan Tidak Lagi Mengajukan Apapun Dan Mohon Putusan;

Bahwa Untuk Mempersingkat Uraian Putusan Ini, Maka Ditunjuk Segala Hal Sebagaimana Tercantum Dalam Berita Acara Persidangan Perkara Ini, Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Putusan Ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Maksud Dan Tujuan Permohonan Pemohon Sebagaimana Telah Diuraikan Di Atas;

Menimbang, Bahwa Yang Menjadi Permohonan Pemohon Pada Pokoknya Adalah Permohonan Cerai Talak Dengan Alasan Pemohon Dengan Termohon Adalah Sebagai Suami Isteri, Pada Awalnya Rukun Dan Harmonis Namun Kemudian Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkarannya Yang Tidak Dapat Rukun Lagi;

Menimbang, Bahwa Pada Hari Dan Tanggal Persidangan Yang Telah Ditetapkan, Pemohon Datang Menghadap Sendiri Dipersidangan, Sedangkan Termohon Tidak Datang Menghadap Dan Tidak Pula Menyuruh Orang Lain Sebagai Wakil Atau Kuasanya, Meskipun Telah Dilakukan Pemanggilan Secara Sah Dan Patut Dan Ternyata Ketidakhadirannya Tidak Dikarenakan Oleh Suatu Sebab Yang Sah, Maka Sesuai Pasal 125 Ayat (1) Hir Perkara A Quo Di Periksa Tanpa Kehadiran Dan Jawabannya;

Menimbang, Bahwa Upaya Untuk Mendamaikan Tidak Dapat Dilakukan Karena Termohon Tidak Datang Menghadap Sidang, Majelis Hakim Memberikan Nasehat Kepada Pemohon Agar Bersabar Dan Tidak Bercera, Tetapi Tidak Berhasil;

Menimbang, Bahwa Perkara A Quo Adalah Cerai Talak, Diajukan Pemohon Yang Dahulu Menikah Secara Islam Dan Sekarang Para Pihak Berdomisili Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, Maka Sesuai Asas Personalitas Keislaman Sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) Secara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Menjadi Kewenangan Peradilan Agama Dan Sesuai Pasal 66 Ayat (2) Uu No. 7 Tahun 1989 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Uu No. 50 Tahun 2009 Secara Relatif Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pada Asasnya Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Telah Menjadi Fakta Tetap/Dapat Diterima Dengan Tidak Hadirnya Termohon (Verstek), Namun Demikian Pasal Tersebut Menegaskan Bahwa Putusan Verstek Hanya Dapat Diterapkan, Jika Dalil-Dalil Itu Tidak Melawan Hak Dan Beralasan, Sedangkan Untuk Mengetahui Dalil-Dalil Tidak Melawan Hak Dan Beralasan Diperlukan Pengujian Dan Penilaian Melalui Pemeriksaan Alat-Alat Bukti, Lagi Pula Perkara A Quo Adalah Perkara Perceraian Yang Tidak Hanya Tunduk Pada Ketentuan Tersebut, Tetapi Juga Kepada Peraturan-Peraturan Khusus Lain Yang Mengaturnya;

Menimbang, Bahwa Pasal 39 Ayat (2) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menegaskan Bahwa Untuk Melakukan Perceraian Harus Ada Cukup Alasan Antara Suami Isteri Itu Tidak Akan Hidup Rukun Sebagai Suami Isteri, Atau Sesuai Pasal 22 Ayat (2) Pp No. 9 Tahun 1975 Bahwa Perceraian Dapat Dikabulkan Apabila Telah Cukup Alasan Bagi Pengadilan Mengenai Sebab-Sebab Perselisihan Dan Pertengkarannya;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Tersebut, Pemeriksaan Perkara Perceraian Tidak Hanya Sebatas Memeriksa Ketidakhadiran Termohon Saja, Melainkan Pemeriksaan Itu Harus Didasarkan Atas Alasan Atau Alasan-Alasan Yang Secara Khusus Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Tersebut Diatas, Sedangkan Alasan Atau Alasan-Alasan Itu Baru Dapat Dipertimbangkan Jika Telah Dibuktikan;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, Telah Cocok Dengan Aslinya Dan Bermeterai Cukup, Maka Sesuai Dengan Pasal 1888 Kuh Perdata Dan Pasal 2 Ayat (3) Uu No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Bernilai Sebagai Alat Bukti, Oleh Karenanya Dinyatakan Terbukti Bahwa Pemohon Sebagai Subjek

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Memiliki Hak Dan Kualitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Bukti P.2 Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon Dan Termohon, Telah Sesuai Dengan Aslinya Dan Bermeterai Cukup, Maka Sesuai Pasal 1888 Kuh Perdata Dan Pasal 2 Ayat (3) Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Bernilai Sebagai Alat Bukti, Bukti Tersebut Isinya Menerangkan Hubungan Hukum Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon, Maka Terlebih Dahulu Harus Dinyatakan Terbukti Antara Pemohon Dengan Termohon Memiliki Hubungan Hukum Terikat Perkawinan Yang Sah, Oleh Karenanya Gugatan Perceraian Telah Memiliki Dasar Hukum;

Menimbang, Bahwa Saksi Yang Diajukan Dipersidangan, Terdiri Dari Saksi-Saksi Yang Telah Dewasa, Telah Diperiksa Seorang Demi Seorang Dan Bukan Orang-Orang Yang Dilarang Menjadi Saksi Sebagaimana Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e Dan 4e Hir Jo Pasal 1907 Kuh Perdata, Maka Sesuai Pasal 144 Ayat (1) Hir, Saksi-Saksi Tersebut Secara Formil Dapat Didengar Keterangannya;

Menimbang, Bahwa Keterangan Saksi-Saksi Yang Disampaikan Di Depan Sidang Tersebut Adalah Fakta Atau Peristiwa Yang Dilihat Atau Didengar Sendiri Sebagaimana Pasal 171 Ayat (1) Hir Dan Bukan Pendapat Atau Kesimpulan Pribadi Sebagaimana Pasal 171 Ayat (2) Hir, Oleh Karenannya Secara Materiil Dapat Dipertimbangkan Sebagai Dalil Pembuktian;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Bukti Surat Dan Saksi-Saksi Tersebut Dapat Ditemukan Fakta-Fakta Persidangan Sebagai Berikut :

Bahwa Hubungan Pemohon Dan Termohon Adalah Sebagai Suami Isteri; Bahwa Semula Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Berjalan Rukun Dan Harmonis Namun Kurang Lebih Sejak Agustus Tahun 2015 Yang Lalu, Rumah Tangga Dirasakan Mulai Goyah Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Sulit Untuk Dirukunkan Lagi Yang Disebabkan Oleh Hal-Hal Sebagai Berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pemohon Dengan Termohon Sudah Tidak Terbina Komunikasi Dengan Baik, Sehingga Selalu Memicu Terjadinya Pertengkaran Walau Dalam Hal Sepele
- b. Orang Tua Termohon Selalu Ikut Campur Dalam Masalah Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon;
- c. Sikap Dan Tingkah Laku Termohon Yang Tidak Patuh Dan Taat Kepada Pemohon Selaku Suami;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Tersebut Dapat Diambil Kesimpulan Suatu Fakta Hukum Bahwa Sejak Tahun Agustus 2015 Antara Pemohon Dengan Termohon Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus Yang Disebabkan antara Pemohon Dengan Termohon Sudah Tidak Terbina Komunikasi Dengan Baik, Sehingga Selalu Memicu Terjadinya Pertengkaran Walau Dalam Hal Sepele Orang Tua Termohon Selalu Ikut Campur Dalam Masalah Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon, Sikap Dan Tingkah Laku Termohon Yang Tidak Patuh Dan Taat Kepada Pemohon Selaku Suami, Puncaknya Sejak September 2015 Sampai Sekarang Telah Pisah Rumah, Termohon Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Dan Tidak Kembali Lagi Bersama Pemohon;

Menimbang, Bahwa Oleh Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dinyatakan Terbukti Dan Menyebabkan Mereka Sudah Tidak Dapat Rukun Lagi Sebagai Suami Isteri, Meskipun Pihak Keluarga Telah Berupaya Merukunkan Tetapi Tidak Berhasil, Maka Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Sudah Tidak Efektif Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Mereka Karena Sudah Tidak Sesuai Dengan Tujuan Perkawinan Itu Sendiri, Membentuk Keluarga Bahagia Lahir Dan Batin Yang Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Sebagaimana Ditegaskan Dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat 21 Dan Pasal 1 Uu No. 1 Tahun 1974, Oleh Karenanya Sesuai Pasal 39 Ayat (2) Uu No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf F Pp No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam, Terdapat Cukup Alasan Untuk Mengabulkan Gugatan Perceraian A Quo;

Menimbang, Bahwa Untuk Memenuhi Pasal 84 Uu No. 7 Tahun 1989 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 3 Tahun 2006 Dan Perubahan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Dengan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Maka Diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana Maksud Pasal Tersebut;

Menimbang, Bahwa Perkara Ini Adalah Bidang Perkawinan, Maka Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Uu No. 7 Tahun 1989 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu No. 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Semua Biaya Perkara Dibebankan Kepada Pemohon;

Mengingat Semua Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Yang Berkaitan Dengan Perkara Ini Serta Dalil-Dalil Syar'i Lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin Kepada Pemohon (*****) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Untuk Dicatat Dalam Daftar Yang Disediakan Untuk Itu;
5. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Ini Sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan Ini Dijatuhkan Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Pada Hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2016 M Bertepatan Dengan Tanggal 8 Shafar 1438 H, Oleh Kami Drs. Ahmad Yani, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Muhyar, S.H., M.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota Serta Diucapkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Ketua Majelis Pada Hari Itu Juga Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Dengan Dihadiri Oleh Para Hakim Anggota Tersebut Serta Siti Zubaedah, S.H. Sebagai Panitera Pengganti Dan Dihadiri Oleh Pihak Pemohon Tanpa Hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Muhyar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3314 /Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)